



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 04/KEP/KPU/ST/2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE KABUPATEN SUMBA TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
TAHUN 2009 TINGKAT KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang:**
- a. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota maka di pandang perlu dibentuk dan ditetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas perlu dibentuk dan ditetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Sumba Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Sumba Timur dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 Tingkat Kabupaten Sumba Timur;
- KEDUA** : Masa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan adalah 7 (tujuh) bulan yaitu 4 bulan untuk pemilihan legislatif dan 3 (tiga) bulan untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden terhitung sejak tanggal Pelantikan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2009;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Waingapu
pada tanggal 7 Pebruari 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
KETUA,

ttd.

DR. SILIWOLOE DJOEROEMANA, MS

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas,

MELKIANUS D. PATIMARA, SH

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan ;
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur

Nomor : 04/KEP/KPU/ST/2009

Tanggal : 7 Pebruari 2009

**NAMA-NAMA ANGGOTA PPK SE KABUPATEN SUMBA TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2009 TINGKAT KABUPATEN SUMBA TIMUR**

NO.	KECAMATAN	N A M A
1	2	3
1.	Kecamatan Kota Waingapu	1. Martha Rambu Naji 2. Abdul Rasyid Arsad 3. Barnabas Umbu Riada, SH 4. Lukman Manu 5. Drs. Yosef Umbu Ngedo
2.	Kecamatan Haharu	1. Umbu Nggaba Nuhamara 2. John Rawa Tarabunung 3. Andreas Yiwa 4. Salomi Mora Lambu 5. Hendrik Hapu Ndapamuri
3.	Kecamatan Kanatang	1. Anakami Landu Praing 2. Lukas Namuwali 3. Elisabeth Tonda Mbitu 4. Mada Bidi Konda 5. Fransina N. Ninf
4.	Kecamatan Kambera	1. Fredrik E. L. Radjah 2. Bernabas Buce Lobo, BA 3. Nixon D. R. Tana 4. Magdalena Lodo 5. Mardiyanto Janggandewa, ST

1	2	3
5.	Kecamatan Pandawal	1. Daniel Ngg. Ndapakarnang 2. Pdt. Matius Numba 3. Kristian Kadja Mangi 4. Wunu Ngita Amah 5. Dorce Kana Mangngi
6.	Kecamatan Kahaungu Eli	1. Amos Hapu Amah 2. Katrina Konga Naha 3. Nimrod Tanggela 4. Antonius Kaborang 5. Yanto Umbu Nduka
7.	Kecamatan Umalulu	1. Alex Lani Pandango 2. Dellyani M. E. Bunga 3. Victor A. Benyamin, SH 4. Pati Ndamung 5. Umbu Rihi Loro Radjah
8.	Kecamatan Rindi	1. Lukas Doko 2. Surya Jaya 3. Umbu Randa, SH 4. Yuliana Kudji Lingu 5. Yonatan Tunggu Landutana
9.	Kecamatan Pahunga Lodu	1. Dorkas Pingga Djawa, S.Kom 2. Hang Milaara, SE 3. John Dewey Bara, S.Sos 4. Jumliton Sens Toni Huru, A.Ma 5. Lu Hangarap

1	2	3
10.	Kecamatan Wulla Waijelu	1. Balla Makahar 2. Pdt. Ferdi Tipa Kaya 3. Nita Hamu Njiwa 4. Melkianus Bara 5. Panggawa Tara Amah
11.	Kecamatan Matawai La Pawu	1. Barnabas Kaborang 2. Nggaba Pindu Amah I 3. Nggaba Pindu Amah II 4. Agus Katanga Wunda 5. Lindu Talu Meha
12.	Kecamatan Paberiwai	1. Umbu Ngganji Maramba 2. Umbu Domu Wulang Maramba Andang 3. Rambu Natar Namu Praing 4. Mesak Hunga Meha 5. Yohanis Meharangga
13.	Kecamatan Karera	1. Pdt. Daniel Da Costa, S.Th 2. Abner D. Pedi 3. Nggaba Haumara 4. Lemba Kamunggul 5. Pdt. Onisemus Uji Prasetyo, S.Th
14.	Kecamatan Pinu Pahar	1. Yanto Hamu Efi 2. Andreas Dundu Tay 3. Andreas Ndamu Namu 4. Lusla Rangka Bela → M.M. LAMBU NGANA 5. Diah Pramesti

1	2	3
15.	Kecamatan Tabundung	1. Yermias K. Bunang 2. Yozla A. Djukambani 3. Noberty Mariance Gah 4. Yohanis Ndaparahing 5. Darius Djawaray
16.	Kecamatan Lewa	1. Daniel Ghoenoe 2. Kati Radjah 3. Mandju Yanggu 4. Yacob Thomas 5. S. A. Abdulsyukur
17.	Kecamatan Kambata Mapambuhang	1. Adi Nimrod D. Zesi 2. Mburu Hamu 3. Yan Umbu Rihi 4. Kambaru Windi 5. Antonius Lala Mbani
18.	Kecamatan Mahu	1. Lukas Atalani Karmating 2. Retang Rihi Milla 3. Kahora Hunggu Anding 4. Peli Katoba 5. Kambaru Hunggu Djawa
19.	Kecamatan Katala Hamu Lingu	1. Ferdinandus Hoki Borang, S.Si 2. Kanguma Hamba Ronja 3. Agustina Konda Ngguna, A.Md 4. Markus Hamakonda 5. Efer Umbu Pati Landupari

1	2	3
20.	Kecamatan Lewa Tidaru	1. Pdt. Umbu Pada Rimang, Emr 2. Mesak Katudiang 3. Amir E. Pohan 4. Cristina U. Ndata 5. Rambu Rina Ndakularak
21.	Kecamatan Nggaha Ori Angu	1. Imanuel Tse 2. Yulius Rumata 3. Markus M. Awang 4. Martha Nangi, S.Sos. 5. Yulliana Bandja Uru
22.	Kecamatan Ngadu Ngala	1. Umbu Konda Awang 2. Yonatan Randjawali 3. Mesak Tara Awang 4. Seriyani Niwa Lapid 5. Nengi Rutung

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
KETUA,

ttd.

DR. SILIWOLAE DJOEROEMANA, MS

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas,


MELKIANUS D. PATIMARA, SH